



PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

JUMADI bin SINAUNG, tempat dan tanggal lahir, Sulawesi Selatan, 25 September 1950, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parit Berkat Usaha RT. 000 RW. 000 Kelurahan Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan istri Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 216/Pdt.P/2021/PA.Tbh tanggal 05 Agustus 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **SEMMI binti SITEK**, Menikah sesuai syariat Islam pada Tahun 02 September 1989 dengan Nomor : 172/08/IX/1989 atau berdasarkan surat keterangan telah menikah dengan Nomor: KK.04.05.10/PW.01/300/2013 di Kua Kecamatan Kateman,

Halaman 1 dari 25, Penetapan No. 216/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, tersebut pada tanggal 05 oktober 2013 M

2.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan **SEMMI binti SITEK** masih rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 orang anak yaitu :

- **KAMIL bin JUMADI**, Tempat dan Tanggal lahir di Sungai Guntung, 11 Januari 1990, menikah dan mandiri.
- **KAMAL bin JUMADI**, lahir di Sungai Guntung, 05 November 1992.
- **KASMIATI binti JUMADI**, lahir di Sungai Guntung, 06 Agustus 1996, sudah berkeluarga.
- **KARTINA binti JUMADI, (Anak Pemohon)** Tempat dan Tanggal lahir di Sungai Guntung, 23 Maret 2004.
- **KRISNA bin JUMADI**, Lahir di Berkas Usaha, 20 Juli 2007.

3.

Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **KARTINA binti JUMADI** dengan seorang laki-laki yang bernama **SLAMET SUWITO bin JUMANI**.

4.

Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan nomor : B-153/Kua.04.05/10/PW.01/8/2021, pada tanggal 03 Agustus 2021.

5.

Bahwa antara anak Pemohon (**KARTINA binti JUMADI**) dan calon suami anak Pemohon (**SLAMET SUWITO bin JUMANI**) telah lama berkenalan selama 2 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 3 bulan, dan sudah (behantaran/ujuran) sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) dan rencana pernikahan pada tanggal 07 Agustus 2021.

Halaman 2 dari 25, Penetapan No. 216/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.

7.

Bahwa pemohon melihat anak pemohon (**KARTINA binti JUMADI**) sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga, dan calon suami anak pemohon (**SLAMET SUWITO bin JUMANI**) bisa bertanggung jawab, dan bisa menjadi imam yang baik dan bekerja sebagai Petani, dan berpenghasilan Rp 3.000.000 ,- (Tiga juta rupiah) perbulan.

8.

Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**JUMADI bin SINAUNG**).
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (**KARTINA binti JUMADI**) dengan calon suaminya (**SLAMET SUWITO bin JUMANI**).
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 25, Penetapan No. 216/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-

Bahwa saya dan istri saya menyetujui keinginan anak saya untuk menikah karena saya dan istri saya sudah tidak sanggup memberikan pengawasan yang ketat terhadap hubungan keduanya;

-

Bahwa hubungan anak saya dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;

-

Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak saya dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah karena ini atas keinginan mereka berdua;

Halaman 4 dari 25, Penetapan No. 216/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, susuan dan semenda;

-
Bahwa status anak saya masih gadis dan calon suaminya masih bujang;

-
Bahwa saya dan istri saya siap untuk ikut membimbing anak saya dengan calon suaminya dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa istri Pemohon (Ibu Kandung dari Calon Istri) bernama **Semmi binti Sitek** juga telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar **Kartina binti Jumadi** adalah anak kandung saya dengan **Jumadi bin Sinaung**, dan benar anak saya tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Selamet Suwito bin Jumani alias Jemani**;

- Bahwa anak saya tersebut sekarang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman menolak untuk menikahkannya;

- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak saya dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah karena ini atas keinginan mereka berdua;

- Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, susuan dan semenda;

- Bahwa anak saya statusnya masih gadis dan calon suaminya masih bujang;

- Bahwa anak saya dengan calon suaminya tersebut sudah saling mengenal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan mereka sudah berpacaran kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa anak saya dengan calon suaminya tersebut hubungannya sudah sangat dekat dan mereka sering bertemu dan pergi bersama;

- Bahwa saya dan suami saya menyetujui keinginan anak saya tersebut untuk menikah karena saya dan suami saya sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga saya dan suami saya khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

- Bahwa saya dan suami saya melihat anak saya telah cukup dewasa dan bisa mengurus rumah tangga;
- Bahwa anak saya sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu dan keluarga sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak saya dengan calon suaminya tersebut sebenarnya pada tanggal 07 Agustus 2021 yang lalu;
- Bahwa calon suami anak saya tersebut bekerja sebagai Petani, penghasilannya kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa anak Pemohon bernama **Kartina binti Jumadi** (calon istri) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon dan ibu saya bernama **Semmi binti Sitek**;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama **Selamet Suwito bin Jumanis alias Jemani** atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini saya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman belum bisa menikahkan;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut sudah saling kenal selama 2 (dua) tahun dan kami sudah berpacaran selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saya dan calon suami saya tersebut sering bertemu dan jalan-jalan bersama serta saya dengan calon suami saya tidak mau dipisahkan;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu saya sudah dilamar oleh calon suami saya tersebut dan keluarga sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan kami yang sebenarnya akan dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2021 yang lalu;

Halaman 6 dari 25, Penetapan No. 216/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya masih gadis dan calon suami saya masih bujang;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa calon suami bernama **Selamet Suwito bin Jumani alias Jemani** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Kartina binti Jumadi**;
- Bahwa Ayah Kandung saya bernama **Jumani alias Jemani bin Sikun** dan Ibu Kandung saya bernama **Sirumiati binti Dake**;
- Bahwa calon istri saya tersebut saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman belum bisa menikahkan kami;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah saling kenal selama 2 (dua) tahun dan kami telah berpacaran selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saya dan calon istri saya tersebut sering bertemu serta jalan-jalan bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena rencana pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu saya sudah melamar calon istri saya tersebut dan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan kami yang sebenarnya akan dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2021 yang lalu;
- Bahwa saya masih bujang dan calon istri saya tersebut masih gadis;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Halaman 7 dari 25, Penetapan No. 216/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ayah dari calon suami yang bernama **Jumani alias Jemani bin Sikun** telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar **Selamet Suwito** adalah anak kandung saya dengan istri saya yang bernama **Sirumiati binti Dake**;
- Bahwa anak saya yang bernama **Selamet Suwito** tersebut akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Kartina binti Jumadi**;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
- Bahwa anak saya statusnya masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut telah saling kenal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan mereka telah berpacaran kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa hubungan anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya dan istri saya sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat sehingga saya dan istri saya menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah, karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan hukum negara;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu anak saya sudah melamar anak Pemohon dan antara keluarga saya dengan keluarga Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan anak Pemohon yang sebenarnya akan dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2021 yang lalu;

Halaman 8 dari 25, Penetapan No. 216/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa ibu dari calon suami yang bernama **Sirumiati binti Dake** telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar **Selamet Suwito bin Jumani alias Jemani** adalah anak kandung saya dengan suami saya yang bernama **Jumani alias Jemani bin Sikun**;
- Bahwa anak saya yang bernama **Selamet Suwito bin Jumani alias Jemani** tersebut akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Kartina binti Jumadi**;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
- Bahwa anak saya masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut telah saling kenal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan mereka telah berpacaran kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa hubungan anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya dan suami saya sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat sehingga saya dan suami saya

Halaman 9 dari 25, Penetapan No. 216/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui keinginan anak saya dan calon istrinya tersebut untuk menikah, karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan hukum negara;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu anak saya sudah melamar anak Pemohon dan antara keluarga saya dengan keluarga Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan anak Pemohon yang sebenarnya akan dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2021 yang lalu;
- Bahwa saya melihat calon istri anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang menghasilkan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Jumadi** NIK 1404152509500001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 23 Maret 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Semmi** NIK 1404154702700003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 23 Maret 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah Nomor: Kk.04.05.10/PW.01/300/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 05 Oktober 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;

Halaman 10 dari 25, Penetapan No. 216/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Kartina** No. AL.561.0174452 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 16 Oktober 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Jumadi** No. 1404150411100031 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 08 November 2010. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Kartina** NIK 1404156303040006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 29 Juli 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama **Kartina** Nomor: DN-09 Dd/06 0083820 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar 044 Keruing Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 18 Juni 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 356/X/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung tanggal 10 Oktober 1981. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Selamet Suwito** No. AL 561.0120160 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 30 Mei 2011. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama **Jumani** No. 1404080608070003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 20 Januari 2016. Bukti

Halaman 11 dari 25, Penetapan No. 216/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Selamet Suwito** NIK 1404082605990001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 28 Juli 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;

12. Fotokopi Ijazah atas nama **Selamet Suwito** Nomor: DN-Ma/06 090024478 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kateman Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 03 Mei 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Jumani** NIK 1404080102460002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 09 April 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sirumiati** NIK 1404084307480001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 09 Februari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor: B-153/Kua.04.05/10/PW.01/8/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 03 Agustus 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.15;

B. Saksi:

1. Hariansyah bin Hasan, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Gang Kateman RT. 000 RW. 005 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi adalah Keponakan Istri Pemohon;

Halaman 12 dari 25, Penetapan No. 216/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama **Kartina binti Jumadi**;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama **Kartina binti Jumadi** akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Selamet Suwito bin Jumani alias Jemani**, akan tetapi anak Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Pemohon masih gadis dan calon suaminya masih bujang;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah dekat, mereka sering bertemu dan jalan-jalan bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut untuk menikah, tetapi ini semua atas keinginan sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua calon suami istri menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan hukum negara;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut dan keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk menikahkan mereka sebenarnya pada tanggal 07 Agustus 2021 yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani yang biasanya memiliki penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Halaman 13 dari 25, Penetapan No. 216/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Ahmad Fauzi bin Husnan**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gerilya RT. 003 RW. 003 Kelurahan Tembilahan Barat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon karena saksi adalah Keponakan dari Istri Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama **Kartina binti Jumadi** yang akan menikah dengan sepupu saksi yang bernama **Selamet Suwito bin Jumanis alias Jemani**;
- Bahwa anak Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman menolak untuk menikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak pemohon masih gadis dan calon suaminya tersebut masih bujang;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sering bertemu dan jalan-jalan bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka sendiri karena sudah saling mencintai;
- Bahwa kedua belah pihak orang tua calon suami istri menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan hukum negara;

Halaman 14 dari 25, Penetapan No. 216/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya tersebut sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan pihak keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk menikahkan mereka yang sebenarnya akan dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2021 yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Pemohon memahaminya dan

Halaman 15 dari 25, Penetapan No. 216/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Kartina**, perempuan, tanggal lahir 23 Maret 2004 (17 tahun 4 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah karena maksud Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **Kartina** dengan seorang laki-laki calon suaminya yang bernama **Selamet Suwito** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan "Calon Pengantin Wanita yang dalam hal ini adalah **anak Pemohon belum cukup umur / belum mencapai umur 19 tahun**", sedangkan menurut Pemohon pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama berkenalan selama 2 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 3 bulan, dan sudah

Halaman 16 dari 25, Penetapan No. 216/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

behantaran/jujuran sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan rencana pernikahan pada tanggal 07 Agustus 2021 dan melihat hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.15 dan 2 (dua) orang saksi bernama **Hariansyah bin Hasan** dan **Ahmad Fauzi bin Husnan**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.15, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumadi) membuktikan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumadi) dan alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama

Halaman 17 dari 25, Penetapan No. 216/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semmi) membuktikan identitas Pemohon dan identitas Semmi (ibu dari calon istri);

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah) secara materi tidak cukup untuk membuktikan pernikahan yang tercatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi utipan Akta Kelahiran atas nama Kartina) membuktikan Kartina, perempuan, lahir di Sungai Guntung pada tanggal 23 Maret 2004, adalah anak dari Jumadi (Pemohon) dan Semmi, yang mana pada saat ini anak Pemohon yang bernama Kartina tersebut masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Jumadi) dan alat bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartina) membuktikan anak Pemohon yang bernama Kartina tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Ijazah atas nama Kartina) membuktikan anak Pemohon yang bernama Kartina tersebut telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan orang tua dari calon suami anak Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 1981;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Selamat Suwito) membuktikan calon suami anak Pemohon yang bernama Selamat Suwito, laki-laki, lahir di Sungai Guntung pada tanggal 26 Mei 1999 (umur 22 tahun 2 bulan), adalah anak dari Jumani dan Sirumiati;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Jumani) dan alat bukti P.11 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Selamat Suwito) membuktikan calon suami anak Pemohon yang bernama Selamat Suwito tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Halaman 18 dari 25, Penetapan No. 216/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 (Fotokopi Ijazah atas nama Selamat Suwito) membuktikan calon suami anak Pemohon yang bernama Selamat Suwito tersebut telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumani) dan alat bukti P.14 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sirumiati) membuktikan identitas orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Selamat Suwito), alat bukti P.10 (Fotokopi Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Jumani), alat bukti P.12 (Fotokopi Ijazah atas nama Selamat Suwito), alat bukti P.13 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumani) dan alat bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), membuktikan bahwa terdapat perbedaan penulisan nama ayah dari calon suami anak Pemohon antara yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Selamat Suwito, Kartu Keluarga yang mana Kepala Keluarga atas nama Jumani, Ijazah atas nama Selamat Suwito, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumani dengan yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah, yaitu ada yang tertulis Jumani dan ada pula yang tertulis Jemani;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah Rujuk) membuktikan Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Kartina tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya karena "Calon Pengantin Wanita yang dalam hal ini adalah anak Pemohon belum cukup umur/belum mencapai umur 19 tahun";

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai

Halaman 19 dari 25, Penetapan No. 216/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **Kartina binti Jumadi**, perempuan, lahir di Sungai Guntung pada tanggal 23 Maret 2004 (umur 17 tahun 4 bulan) adalah anak dari Jumadi (Pemohon) dan Semmi, yang mana anak Pemohon tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Kartina binti Jumadi** tersebut akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Selamet Suwito bin Jumani alias Jemani**, laki-laki, lahir di Sungai Guntung pada tanggal 26 Mei 1999 (umur 22 tahun 2 bulan), anak dari Jumani dan Sirumiati, yang mana calon suami anak Pemohon tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa kedua belah pihak orang tua menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu calon suami (**Selamet Suwito bin Jumani alias Jemani**) telah melamar calon istri (**Kartina binti Jumadi**) dan pernikahan keduanya rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2021 yang lalu;
4. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon (**Kartina binti Jumadi**) dan calon suaminya (**Selamet Suwito bin Jumani alias Jemani**) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;

Halaman 20 dari 25, Penetapan No. 216/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Pemohon (**Kartina binti Jumadi**) dengan calon suaminya (**Selamet Suwito bin Jumani alias Jemani**) dengan alasan karena Calon Pengantin Wanita yang dalam hal ini adalah anak Pemohon belum cukup umur / belum mencapai umur 19 tahun;
6. Bahwa antara anak Pemohon (**Kartina binti Jumadi**) dengan calon suaminya (**Selamet Suwito bin Jumani alias Jemani**) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;
7. Bahwa antara anak Pemohon (**Kartina binti Jumadi**) dan calon suami (**Selamet Suwito bin Jumani alias Jemani**) telah menjalin hubungan cinta kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sering bertemu serta jalan-jalan bersama, sementara orang tua calon istri dan orang tua calon suami sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat, sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan keduanya untuk menikah dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum negara;
8. Bahwa anak Pemohon (**Kartina binti Jumadi**) dan calon suami (**Selamet Suwito bin Jumani alias Jemani**) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak calon suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;
9. Bahwa calon suami (**Selamet Suwito bin Jumani alias Jemani**) mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama **Kartina binti Jumadi** yang akan menikah dengan **Selamet Suwito bin Jumani alias Jemani** masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon

Halaman 21 dari 25, Penetapan No. 216/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri tersebut sebelum ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan dapat disamping dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada Pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri tersebut segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri tersebut sudah berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya dan antara calon suami dan calon istri tersebut sudah sering bertemu dan jalan-jalan bersama;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari calon suami istri itu sendiri dan tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya untuk menikah dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;
3. Bahwa orang tua calon istri dan orang tua calon suami menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dengan alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan calon suami istri tersebut secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan hukum negara;

Halaman 22 dari 25, Penetapan No. 216/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



4. Bahwa calon suami telah melamar anak Pemohon dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut yaitu **Kartina binti Jumadi** dengan **Selamet Suwito bin Jumani alias Jemani** serta orang tua kedua belah pihak sanggup untuk membimbing rumah tangga **Kartina binti Jumadi** dengan **Selamet Suwito bin Jumani alias Jemani** nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya "Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju". Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an **Surah al-Isra ayat 32:**

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِلَّا بِمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ وَ
أَخْصَنَ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih)";



Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada kedua calon suami dan calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Kartina binti Jumadi** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Selamet Suwito bin Jumani alias Jemani**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 24 dari 25, Penetapan No. 216/Pdt.P/2021/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Kartina binti Jumadi** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Selamet Suwito bin Jumani alias Jemani**;

3.-----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 M. bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1443 H., dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **H. M. THAIF, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

AHMAD KHATIB, S.H.I.

H. M. THAIF, S.H.I.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	585.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25, Penetapan No. 216/Pdt.P/2021/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)